



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 40 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL  
KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Pesawaran, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Organ Tunggal Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Organ Tunggal Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 497);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL KABUPATEN PESAWARAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
7. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan/atau dinikmati setiap orang dikecualikan bagi kegiatan yang bersifat budaya adat tradisional/klasik dan bersifat religius.
9. Tempat Hiburan adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan hiburan.
10. Pemilik hajat adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan dengan organ tunggal yang menggunakan alat musik elektronik dalam rangka resepsi dan sejenisnya.
11. Pihak berwenang adalah pihak yang diberikan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

12. Organ tunggal adalah hiburan yang menggunakan alat musik elektronik dengan penyanyi dan artis dan/atau tidak menggunakan penyanyi atau artis pada suatu acara dan acara.
13. Norma adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Pesawaran.
14. Norma Agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa disampaikan melalui utusan yang berisi perintah dan larangan.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Maksud dilakukannya pengaturan penyelenggaraan organ tunggal yang menggunakan alat musik elektronik adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan organ tunggal sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan hiburan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik.

### **Pasal 4**

Tujuan dilakukannya pengaturan penyelenggaraan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik adalah sebagai berikut:

- a. untuk mewujudkan penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menumbuhkembangkan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman dan harmonis sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; dan
- b. untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat disekitar tempat penyelenggaraan lokasi hiburan.

## **BAB III PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan Organ tunggal, dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan.
- (2) Penyelenggaraan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik hanya diperbolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (3) Kegiatan yang mendapat pengecualian adalah kegiatan yang bersifat religius dan budaya adat tradisional/klasik dengan penggunaan alat music tradisional yang bukan alat musik elektronik atau organ tunggal, serta kegiatan Pemerintah Daerah yang bersifat Resmi ataupun kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

## **Pasal 6**

- (1) Pemilik peralatan Hiburan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 harus mendapat izin keramaian dari Kepolisian setempat.
- (2) Pemberian izin hiburan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Pesawaran.
- (3) Untuk mendapatkan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pemilik hajat;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik hajat
  - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemilik hajat; dan
  - d. Membuat Surat pernyataan yang telah ditanda tangani diatas materai dari pihak penyelenggara dan pengusaha hiburan/orgen bahwa akan mengikuti batas waktu yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan hiburan music yang akan dilaksanakan.

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 7**

Setiap penyelenggara hiburan orgen tunggal wajib :

- a. menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung tamu;
- b. memelihara kebersihan dan keindahan tempat acara;
- c. menjalin hubungan sosial budaya yang harmonis; dan
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

### **Pasal 8**

Setiap penyelenggara hiburan orgen tunggal dilarang :

- a. menyelenggarakan hiburan organ tunggal dan hiburan lainya yang menggunakan alat musik eletronik mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- b. menyelenggarakan hiburan organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan norma kesopanan;
- c. memanfaatkan tempat kegiatan hiburan organ tunggal untuk melakukan penjualan minuman keras, aktivitas perjudian, prostitusi, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- d. menyediakan minuman keras;
- e. menggunakan tempat untuk kegiatan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, adat, kesopanan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. menampilkan artis atau penyanyi dengan pakaian yang tidak sopan dan mengarah pada pornoaksi.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

**Pasal 9**

Pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan hiburan Organ tunggal dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dilakukan oleh Satuan Polisi Parnong Praja sebagai koordinator, bekerjasama dengan Carnat, TNI, Polri dan Instansi terkait.

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian berhak melakukan tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran.
- (2) Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dapat melakukan penghentian seluruh kegiatanjusaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran apabila dipandang perlu.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
Pada Tanggal 21 Mei 2024

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedung Tataan  
Pada Tanggal 21 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

  
**WILDAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 NOMOR 67<sup>A</sup>**